



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB 3:**
**TAKHRIJ HADĪTS TANDA-TANDA LAILATUL QADAR SECARA FISIK**
**3.1 Metode yang digunakan dalam Mentakhrij HadĪts**

Metode yang digunakan dalam mentakhrij *hadĪts* ini ada dua metode yang penulis gunakan yaitu: *Takhrij bi al-Maudhu'* kamus yang diperlukan untuk metode *takhrij* ini adalah kitab *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, karya al-Muttaqi al-Hindi dan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck. *Takhrij bi al-Lafzh* kamus yang diperlukan untuk metode *takhrij* ini adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-HadĪts al-Nawawi*, karya A.J. Wensinck.

**3.1.1 Tahkrij HadĪts Melalui Al-Maudhu' atau Tema Hadis**

Yaitu penelusuran hadis dengan metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis.<sup>1</sup> Oleh karena itu untuk melakukan *takhrij* dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan *ditakhrij* dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Pada pembahasan ini penulis akan melacak hadis melalui kitab: (*Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, karya al-Muttaqi al-Hindi dan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck). Hadis yang akan dicari yaitu tanda-tanda *Lailatul Qadar* secara fisik untuk langkah selanjutnya adalah menentukan temanya yaitu: (ليلة القدر) berdasarkan tema tersebut maka dicari dalam kitab *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, karya al-Muttaqi al-Hindi dan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck.

**3.1.1.1 Informasi Hadis sesuai pelacakan pada kitab Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al, karya al-Muttaqi al-Hindi**

Dari hasil pelacakan pada kitab *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, karya al-Muttaqi al-Hindi dengan Melalui *Al-Maudhu'*

<sup>1</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahani Hadis* (Jakarta: Amzah, 2004), 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Tema Hadis temanya yaitu: (ليلة القدر), informasi yang ditemukan adalah sebagai berikut:

ليلة القدر

٢٤٤٨٥. عن زر بن حبيش أنه سئل عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. (ش).

٢٤٤٨٦. عن ابن عباس عن عمر قال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر وترا ففى أى الوتر ترونها؟ (حم ش).

٢٤٤٨٧. عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر: التمسوها فى العشر الأواخر. (ابن أبى عاصم فى الاعتكاف).

٢٤٤٨٨. عن أبى هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكرنا ليلة القدر عند فقال: حين طلع القمر، وهو مثل شق جفنة (م).

٢٤٤٨٩. عن عبد الله بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها وأرانى صبيحتها أسجد فى ماء وطين فمناظرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وأن أثر الماء والطين على جبهته وانفه، وكان عبد الله بن أنيس يقول: هى ليلة ثلاث وعشرين. (ابن جرير).

٢٤٤٩٠. عن مولى معاوية قال: قلت لأبى هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت قال: كذب من قال ذلك. (بز).

٢٤٤٩١. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قالوا: مضت اثنتان وعشرون وبقى ثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت ثنتان وعشرون وبقى سبع فاطلبوها الليلة يعنى، فإن الشهر لا يتم. (ابن جرير).

٢٣٣٩٢. عن إبراهيم قال: كانت عائشة ترى ليلة ثلاث وعشرين. (ابن جريج).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

٢٤٤٩٣. مسناد ابن عمر رضى الله عنهما: إن الله تبارك وتعالى وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلكم. (الدلمي عن أنس).

٢٤٤٩٤. عن علي قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. (ابن جرير).

٢٤٤٩٥. عن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسًا ليلة القدر فليتمسها في العشر الأواخر من رمضان فإن عجزتم ، فلا تغلبسوا في السبع الأواخر ، وكان يوقظ أهله في العشر الأواخر. (أبو قاسم بن بشران في أماليه).

٢٤٤٩٦. عن زر قال : قلت لأبي ابن كعب : أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا ابن مسعود سئل عنها فقال : من يقيم الحول يصيبها فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان ولكن كره أن تتكلموا والله والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين قلت : أبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما الآية ؟ قال : تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع.

( حم والحميدي م ) أخرجه مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ( د , ت , وابن خزيمة وابن الجارود وأبو عوانة والطحاوي , حب , هب , قطر , في الأفراد ) .

٢٤٤٩٧. أيضا قال زر: لولا مخافة سلطانكم لو وضعت يدي في أذني ، ثم ناديت: ألا إن ليلة القدر في العشر الأواخر في السبع قبلها ثلاث وبعدها ثلاث ، حدثنا من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى المغرب والعشاء في جماعة لم يفته خير ليلة القدر. (عب).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal* (Bairut: Libanon, 1989), No: 24496, 1131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.1.1.2 Informasi Hadis sesuai pelacakan pada kitab Miftah Kunuz al-Sunnah, karya AJ. Wensinck.

#### (ليلة القدر)

	* متى هي -
مس	- ك ٦ ح ١٧٩ و ١٨٠
ب	- ك ٦ ب ٢ - ٦
تر	- ك ٦ ب ٧٢ :
	- ك ٤٤. سورة ٩٧ ح ٢
می	- ك ٣ ب ٥٦
ما	- ك ١٩ ح ١٢ قا
حم	- ثالث ص ٣٩٥ <sup>٢</sup> : خامس ص ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ٣٦٩ : سادس ص ١٢
ط	- ح ٣٩٤، ٥٤٢، ١٨٨٨، ٢١٦٧، ٢٥٤٥، ٢٦٤٨
	* متى ينبغي التماسها -
بخ	- ك ٢ ب ٣٦ : ك ١ ب ١٣٥ : ك ٣٢ ب ٢ - ٢، ٤، ٩ : ك ٦٤ ب ٨٨ : ك ٧٨ ب ٤٤ : ك ٩١ ب ٨
مس	- ك ١٣ ح ٢٠٥ - ٢٢١
ب	- ك ٦ ب ٢ - ٦
تر	- ك ٦ ب ٧٦
مچ	- ك ٧ ب ٥٦
می	- ك ٤ ب ٥٦
ما	- ك ١٩ ح ٩ - ١١ و ١٣ و ١٤
حم	- أول ص ١٣ و ٤٣ و ١٣٣، ٢٣١، ٢٤٠، ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٦٠، ٣٦٥ قا ٣٧٦، ٤٠٦، ٤٥٢، ٣٥٧ : ثان ص ٥ و ٨، ١٧، ٢٧، ٣٦، ٣٧، ٣٣، ٦٢، ٧٥، ٧٨، ٨١، ٩١، ١١٣، ١٥٧، ٢٩١، ثالث ص ١٠، ٦٠، ٧١، ٧٤، ٢٣٤، ٣٣٦ : خامس ص ٣٦، ٣٩، ٤٠، ٨٦، ٨٨، ٩٨، ١٧١ قا ١٨٠، ٢٣٤، ٣١٣ <sup>٣</sup> ، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢١، ٣٢٤ <sup>٢</sup> : سادس ص ٥٠، ٥٦، ٧٣، ٢٠٤
ط	- ح ٥٧٦، ٧٧٨، ٨٨١، ١٩١٢، ١٩٣٥، ٢١٦٦، ٢١٨٧، ٢٥٣٢
	* لماذا رفعت ليلة القدر وجهل وقتها -
بخ	- ك ٢ ب ٣٦ : ك ٣٢ ب ٤ : ك ٣٣ ب ١ : ك ٧٨ ب ٤٤

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مس	- ۱۳ ح ۲۱۷
می	- ۴ ب ۵۶
ما	- ۱۹ ح ۱۳
حم	- ۲۹۱ ص : ثالث ص ۱۰ : خامس ص ۳۱۳، ۳۱۹
ط	- ح ۵۷۶، ۲۵۳۲
	* فضل ليلة القدر العظيم -
حم	- أول ص ۲۷۹ : ثان ص ۳۸۵
	+ الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى -
حم	- ثان ص ۵۱۹
ط	- ح ۲۵۴۵
	* الدعاء ليلة القدر -
حم	- سادس ص ۱۸۲، ۱۸۳، ۲، ۲۸۰، ۲۵۸
	* من أحيائها غفر له ذنوبه
بخ	- ۲ ب ۲۵ : ۳۰ ب ۶ : ۳۲ ب ۱
مس	- ۶ ح ۱۷۵، ۱۷۶
بذ	- ۶ ب ۱
تر	- ۶ ب ۱
نس	- ۲۲ ب ۳۹، ۴۰ : ۴۶ ب ۲۱
حم	- ثان ص ۲۴۱، ۳۴۷، ۴۰۸، ۴۷۳، ۵۰۳ : خامس ص ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۴
ط	- ح ۲۳۶۰
	* علامات ليلة القدر -
حم	- خامس ص ۳۲۴، ۳۶۹
ط	- ح ۳۹۴، ۲۶۶۸ <sup>3</sup>

<sup>3</sup> A.J. Wensinck, *Miftah Kunuz Al-Sunnah*. E.d: Muhammad Fu'ad abd al-Baqi (Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, 1978), 432.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari informasi kedua kitab di atas yang menyebutkan tanda-tanda *Lailatul Qadar* secara fisik adalah:

٢٤٤٨٨. عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكرنا ليلة القدر عند فقال: حين طلع القمر، وهو مثل شق جفنة (م).

Maksud hadis yang diinformasikan dari kitab *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal* adalah bahwa hadis ini bercerita tentang tanda-tanda *Lailatul Qadar* secara fisik “bulan muncul dan saat itu ia seperti belahan mangkok”, yang diriwayatkan oleh Muslim.

٢٤٤٩٦ - عن زر قال : قلت لأبي ابن كعب : أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا ابن مسعود سئل عنها فقال : من يقيم الحول يصيبها فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان ولكن كره أن تتكلموا والله والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين قلت : أبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما الآية ؟ قال : تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع.

( حم والحميدي م ( أخرجه مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ) د, ت, وابن خزيمة وابن الجارود وأبو عوانة والطحاوي , حب , هب قطر في الأفراد .)

Informasi dari kitab *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal* adalah bahwa hadis ini bercerita tentang tanda-tanda *Lailatul Qadar* secara fisik “matahari pada keesokan hari malam itu seperti baskom, tidak bercahaya, sampai ia meninggi”. Dan hadis ini diriwayatkan oleh:

- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| ح       | : Ahmad dalam Musnadnya   |
| الحميدي | : Al-Humaidi              |
| م       | : Muslim dalam Shahihnya  |
| د       | : Abu Daud dalam Sunannya |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ت	: At-Tirmidzi dalam Sunannya
ابن خزيمة	: Ibnu Khuzaimah
ابن الجارود	: Ibnu Jaarud
وأبو عوانة	: Abu 'Awanah
الطحاوي	: At-Thawi
حب	: Ibnu Hibban dalam Shahihnya
هب	: Baihaqi dalam Sya'bul Iman
قط	: Daruquthny dalam Sunannya dengan keumumannya

\* علامات ليلة القدر –  
حم - خامس ص ٣٢٤ ، ٣٦٩

Dan informasi dari kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* terdapat pada sub bab (tanda-tanda *Lailatul Qadar*), yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya*. Setelah penulis telusuri ke dalam *Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal hadis tersebut menginformasikan tanda-tanda *Lailatul Qadar* secara fisik, yaitu: “*malam tersebut bersih berseri, seolah ada purnama, terang tentram, tidak dingin dan juga tidak panas*”.

### 3.1.2 Tahkrij Hadis Melalui bi al-Lafzh

Yaitu penelusuran hadis melalui lafal *matan* dari suatu hadis, baik bagian awal, tengah, maupun akhir. Lafal ini mempunyai akar kata yang dapat di-*tashrif*, Kamus yang diperlukan untuk metode *tahkrij* ini adalah kitab: (*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*).

#### 3.1.2.1 Teks Hadis I

أَيْكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi Hadis sesuai pelacakan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*. Dari kata kunci di atas penulis menemukan informasinya yaitu:

- a. Berdasarkan kata القمر yang kata dasarnya adalah قمر ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

حين طلع القمر م صيام ٢٢٢<sup>4</sup>

- b. Berdasarkan kata شق yang kata dasarnya adalah شق ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

حين طلع القمر وهو مثل شق جنة م صيام ٢٢٢<sup>5</sup>

Maksud hadis yang diinformasikan oleh kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, bahwa hadis ini menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik “ketika itu bulan muncul, dan saat itu ia seperti belahan mangkok”. Hadis ini diriwayatkan oleh: ( م: Muslim dalam Shahihnya, Kitab: Shiyam ).

### 3.1.2.2 Teks Hadis II

تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع.

Informasi Hadis sesuai pelacakan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*. Dari kata kunci di atas penulis menemukan informasinya yaitu:

<sup>4</sup> A. J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* (Laiden: Maktabah Briil, 1936 H), 5, 466.

<sup>5</sup> Ibid, Juz: 3, 160.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berdasarkan kata **تصبح** yang kata dasarnya adalah **صبح** ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة ... ٢ رمضان

أنها ليلة صبحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع  
[راجع أيضا صَبَحَة]، ت صوم ٧١

6

- b. Berdasarkan kata **تطلع** yang kata dasarnya adalah **طلع** ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها ٢٢٠ صيام  
فراها تطلع صبيحة سبع وعشرين ١٥، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧

Maksud hadis yang diinformasikan oleh kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi*, bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh: ( م: Muslim dalam Shohinya, ت: at-Tirmidzi dalam Sunannya, د: Abu Daud dalam Sunannya, حم: Ahmad dalam Musnadnya ).

### 3.1.2.3 Teks Hadis III

«إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةً سَاجِيَةً لَا بَرْدَ فِيهَا، وَلَا حَرًّا وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ

<sup>6</sup> Ibid, Juz: 3, 239.

<sup>7</sup> Ibid, Juz: 4, 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ»

Informasi Hadis sesuai pelacakan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi*. Dari kata kunci di atas penulis menemukan informasinya yaitu:

- a. Berdasarkan kata القمر yang kata dasarnya adalah قمر ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر حم ٥٠، ٣٢٤<sup>8</sup>

- b. Berdasarkan kata الشمس yang kata dasarnya adalah شمس ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

أَنَّ الشَّمْسَ ... تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً حم ٥٠، ٢٢٤<sup>9</sup>

- c. Berdasarkan kata تصبح yang kata dasarnya adalah صبح ditemukan pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi* adalah sebagai berikut :

٢٥ أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً حم ٥٠، ٢٢٤<sup>10</sup>

Maksud hadis yang diinformasikan oleh kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīts al-Nabawi* , bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh: ( حم: Ahmad dalam Musnadnya ).

<sup>8</sup> Ibid, Juz: 5, 467.

<sup>9</sup> Ibid, Juz: 3, 180.

<sup>10</sup> Ibid, Juz: 3, 239.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 3.2 Hadis yang Menyebutkan Tanda-Tanda Lailatul Qadar

### 3.2.1 Tanda Terjadinya Lailatul Qadar “Bulan Muncul dan Saat itu Ia Seperti Belahan Mangkok”


Dari hasil pelacakan hadis tersebut telah penulis temukan sinformasinya, yang kemudian merujuk pada penelusuran kitab aslinya, informasi yang ditemukan sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْقَزَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟»<sup>11</sup>

*Dan muhammad bin Abbad serta Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Marwan - al-Qazari, telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid – Ibnu Kaisan – dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “suatu ketika kami saling menyebutkan lailatul qadar disisi rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, “siapakah diantara kalian yang masih ingat ketika bulan muncul, dan saat itu ia seperti belahan mangkok ?”.*

<sup>11</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 455-456.

### 3.2.1.1 Skema Sanad:



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.1.2 Biografi Rawi

No	Nama	Lahir& Wafat	Guru	Murid	Penilaian Mujarrih&Mu'addil
1	Abu Hurairah ad-Dausi al-Yamani (Hafiz shahabah, perbedaan pada nama nya dan nama ayahnya banyak perbedaan).	Wafat: 57 H 58 atau 59 H dikatakan seperti itu	(Nabi SAW) , Abi bin Ka'b Umar bin al-Khatab, Abi Bakr as-Siddiq, Aisyah, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Nabi Saw	Anas bin Malik, Aus bin Khalid, Basir bin Said, Ibrahim bin Ismail, (Abu Hazim al-Asja'i)	Semua sahabat 'adil
2	Salman, Abu Hazim al-Asja'i al-Kufi, keturunan 'Azah al-Asja'iyah.	Wafat: 100 H	Abdullah bin Umar bin al-Khatab, al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, 'Azah al-Asja'iyah (Abu Hurairah)	Sulaiman al-A'mas, Mansur bin al-Mu'tamar, Maisyarah al-Asja'i, Na'im bin Abi Hindi, Harun bin Said (Yazid bin Kisan)	Ibnu Hajar: Tsiqah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya berkata, Abu Bakr bin Abi Khoisamah dan Abbas ad-Dauri, dari Yahya bin Mu'in, dan Abu Ubaid al-Ajri dari Abi Daud: Tsiqah, dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab "Tsiqah". Dan Ibnu Said berkata: Tsiqah, dan dia meriwayatkan hadis-hadis yang sholeh. Al-'Ijli berkata: Tsiqah. <sup>12</sup>
3	Yazid bin Kisan al-Yaskuri, Abu Ismail dan Abu Munain, al-Kufi.	-	Ma'bad al-Azhar (Salman Abi Hazim al-Asja'i)	Muhammad bin Abid at-Thanafasi, Khalaf bin Khalifah, Yahya bin Said al-Qathan, Sufyan bin Uyaynah, (Marwan bin	Ibnu Hajar: Shoduq, sesekali melakukan kesalahan. Menurut az-Dzahabi: Hasan al-Hadits, Ishaq bin Mansyur berkata, dari Yahya bin Mu'in :Tsiqah. Dan begitu juga perkataan an-Nasa'i, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab "Tsiqah". Ad-Daruquthni berkata: Kufi

<sup>12</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzi*, Juz: 4, 140.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<b>Mu'awiyah al-Fazari)</b>	Tsiqah. Dan al-'Aqili berkata: Ahmad bin Hanbal berkata: Tsiqah. <sup>13</sup>
4	Marwan bin Mu'awiyah bin Harits bin Asma' bin Kharijah al-Fazari, Abu Abdullah al-Kufi (turun di Makkah dan Damsyik, Ibnu 'Am Abi Ishaq al-Fazari). <sup>14</sup>	Wafat: 193 H di Damsyik sebagian mengatakannya di: Makkah	Ismail bin Abi Khalid, Said bin Ubaid at-Tha'i, Sufyan bin Ziyad al-'Asfari, Sulaiman al-A'mas, Sulaiman at-Taimi, <b>(Yazid bin Kisan)</b>	Ahmad bin Mani' al-Baghawi, Ishaq bin Rahuyah, Ayyub bin Muhammad al-Wazan, Basyir bin Ubais bin Marhum, <b>(Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Adni, Muhammad bin Abbad al-Maki)</b>	Ibnu Hajar: Tsiqah Hafiz. Menurut az-Dzahabi: al-Hafiz, Abu Bakr al-Asadi dari Ahmad bin Hanbal berkata: Tsabit Hafiz. Abu Daud dari Ahmad bin Hanbal berkata: Tsiqah, dari segi hafalnya, dan menjaga Hadisnya. Usman bin Said ad-Darimi dari Yahya bin Mu'in berkata: Tsiqah, Usman ad-Darimi, dari Ibnu Mu'in berkata: Tsiqah-Tsiqah. Ibnu Said berkata: Tsiqah. Dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab "Tsiqah".
5	Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-'Adni, Abu Abdullah (terkadang dia dinisbahkan kepada kakeknya, tinggal di Makkah, dan dikatakan bahwa Abu Umar Kunyah ayahnya Yahya). <sup>15</sup>	Wafat: 243 H di Makkah	Yahya bin Abi Umar al-Adni (Ayahnya), Muan bin 'Isa, Abdul Wahhab as-Saqafi, Sufyan bin Uyaynah <b>(Marwan bin Mu'awiyah al-Fazari)</b>	at-Tarmidzi, Ibnu Madjah, Ibrahim bin Mahdi al-Abli, Ahmad bin Amru al-Khilal al-Maki, <b>(Muslim)</b>	Ibnu Hajar: Shosuuq, Menurut az-Dzahabi: al-Hafiz, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab "Tsiqah". Maslamah berkata: La Ba'sa Bih.
6	Muhammad bin Abbad bin	Wafat: 234 H	Hatim bin Ismail,	al-Bukhari, Ibrahim bin	Menurut Ibnu Hajar: Shoduq. Menurut az-

<sup>13</sup> Ibid, 356.

<sup>14</sup> Maktabah Syamilah.

<sup>15</sup> Ibid, 519.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zabarqan, Abu Abdullah al-Maki tinggal di Baghdad dan wafat disana. <sup>16</sup>	Di Baghdad	Sufyan bin Uyaynah, Abi Shafwan al-Amwa <b>(Marwan bin Muawiyah al-Fazari)</b>	Hasyim al-Baghawi, Muhammad bin Yahya az-Zahali, Mu'az bin al-Matsani bin Mu'az al-Anbari <b>(Muslim)</b>	Dzahabi: Ibnu Mu'in berkata: La Ba'sa Bih, Shalih al-Jazrah berkata: La Ba'sa Bih. Ibnu Qani' berkata: Tsiqah, Ibnu Hibban menyebutkan dalam Kitabnya "Tsiqah".
---	------------	---	--	---

### 3.2.1.3 Analisa Hadis

#### A. Analisa Sanad

1. *Sanad* hadis di atas *marfu'* karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
2. Pada rentetan *sanadnya muttashil* (bersambung) dari *mukharrij (Muslim)* sampai rawi *a'la (Abu Hurairah)*. **(Abu Hurairah)** adalah seorang sahabat yang langsung mendengar hadis dari **(Rasulullah SAW)** serta *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **قال**. Selanjutnya **(Abu Hazam)** jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan dan muridnya serta *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **عَنْ**, serta ia dinilai *dhabit* lagi *'adil* serta bukan pelaku *tadlis*, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Abu Hurairah. Demikian juga **(Yazid Ibn Kaisan)**, dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **عَنْ**, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Abu Hazam. Begitu juga dengan **(Marwan al-Fazari)** dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu:

<sup>16</sup> Ibid, 245

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ، dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Yazid ibn Kaisan, selanjutnya **(Muhammad bin 'abad dan ibn Abi Umar)** juga dalam hal ini keduanya sama-sama berguru kepada Marwan al-Fazari dan keduanya sama-sama tersambung sampai ke Marwan al-Fazari dengan *shighat* yang ia gunakan حَدَّثَنَا, Muhammad bin 'abad dan ibn Abi Umar keduanya merupakan guru dari **(Muslim)** *mukharrij*, dan Muslim menerima hadis dari gurunya Muhammad bin 'abad dan ibn Abi Umar dengan menggunakan *shighat* حَدَّثَنَا.

3. Seluruh periwayat dari jalur Muslim ini, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu *'adil* lagi *dhabit*. Karena sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh periwayat pada Muslim ternilai *ta'dil*.
4. Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga cacat yang tersembunyi (*'illat*).

## B. Analisa Matan

Hadis yang diteliti diatas, setelah dilakukan *kritik matn*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebutkan tanda-tanda *Lailatul Qadar* "bulan muncul, dan saat itu ia seperti belahan mangkok" dan tidak ada pula ayat al-Qur'an yang menafikan tanda-tanda tersebut.
2. Tidak bertentangan dengan *al-sunnah al-mutawatirah al-shahihah* yang lebih kuat. Karena tidak terdapat hadis yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafikan tanda-tanda tersebut, bahkan banyak terdapat hadis yang diriwayatkan oleh para *muharrir hadīts* yang menyebutkan bahwa *Lailatul Qadar* itu terjadi pada malam ke-27, sebagaimana diketahui bahwa bulan muncul seperti belahan mangkok itu terjadi pada akhir bulan, jadi hadis ini tidak bertentangan melainkan sejalan.

3. Susunan bahasanya tidak rancu
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat
5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang berlebihan bagi yang melakukannya
6. Tidak terdapat *syadz* yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi *matn* hadis lain yang lebih *tsiqah* dan tidak terjadi ‘*illat* di dalam *matnnya* yakni tidak terjadi kerancuan dalam *matn* hadis karena bercampur dengan *matn* hadis lain.

### 3.2.1.4 Hasil Takhrij

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan *takhrij*, yaitu ingin mengetahui dari segi sandaran, kuantitas *sanad* (jumlah periwayat hadis dalam *sanad*) dan kualitas Hadis, berdasarkan analisis *sanad* dan *matan* di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Segi Kualitas

Dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:

##### 1) Muslim : Hadis Shahih

##### 2) Kesimpulan Penulis

Penulis menyimpulkan hadis diatas yang penulis teliti tersebut status kualitasnya *Shahih*, karena telah memenuhi lima kriteria hadis shahih. Sebagaimana penulis jabarkan pada sub-bab analisa hadis dan *matan* di atas, bahwa seluruh seluruh rawi pada setiap *sanad*, (*muttashil*). Dilihat dari penilaian *mujarrih* dan *mu’addil*, dapat diketahui bahwa seluruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periwayat tersebut *'adil lagi dhabit*, terbebas dari *syadz*, dan terhindar dari sebab cacat yang tersembunyi (*'illat*). Begitu juga *matan* hadisnya, terhindar dari sebab-sebab yang membuat hadis tersebut *dha'if* ataupun *maudhu'*, dikarenakan tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah al-Mutawatirah al-Shahihah*, akal sehat, maupun fakta sejarah, serta tidak terdapat *syadz* dan *'illat* di dalam *matannya*.

**2. Segi Sandaran**

Dari segi sandaran berita, hadis tersebut *marfu'* karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.

**3. Segi Kuantitas**

Dari segi kuantitas *sanad*, Setelah diteliti dari jalur sanad diatas, hadis tersebut terdapat kesendirian *gharaba* periwayatan yang mana terdapat pada asal *sanad* sahabat yaitu (Abu Hurairah) dan pada *thabaqah* berikutnya, jadi hadis diatas merupakan hadis (*ghorib mutla'*).

**3.2.2 Tanda Terjadinya Lailatul Qadar “Matahari pada Keesokan Hari Malam itu Seperti Baskom, Tidak Bercahaya, Sampai Ia Meninggi”**

Mengingat hadis-hadis yang memiliki makna terjadinya *Lailatul Qadar* “matahari pada keesokan hari malam itu seperti baskom, tidak bercahaya, sampai ia meninggi”. berdasarkan pelacakan dengan metode *takhrij* di atas jumlahnya sangat banyak, maka di sini penulis akan memfokuskan beberapa hadis yang akan penulis teliti nantinya yaitu hanya pada kitab induk *al-kutub al-tis'ah* (selain Muslim), yaitu hadis dari *Sunan al-Turmudzi*, *Sunan Abu Daud*, dan *Musnad Imam Ahmad*.

Dari hasil pelacakan hadis tersebut telah penulis temukan informasinya, yang kemudian merujuk pada penelusuran kitab aslinya, informasi yang ditemukan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hadis dalam Kitab Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَعَاصِمِ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ سَمِعَا زُرَّ بْنَ حَبِيشٍ يُكْنَى : أبا مَرِيَمَ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي بِن كَعْبٍ : إِنَّ أَحَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَفْمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : يَعْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْوَأَخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ ، ثُمَّ خَلَفَ لَا يَسْتَنْبِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ ، فَقَالَ : قُلْتُ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أبا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ : بِالنَّيِّبَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالْعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا.<sup>17</sup>

*Ibnu abu umar menceritakan kepada kami, sufyan menceritakan kepada kami, dari addah bin abu lubabah dan ashim yaitu ibnu bahdalah, keduanya mendengar zirr bin hubaisy, zirr bin hubais itu dijuluki abu maryam berkata: aku berkata kepada ubay bin ka'b, "sesungguhnya sudaramu, Abdullah bin mas'ud, pernah berkata, barangsiapa yang beribadah malam (sepajang) tahun niscaya ia akan mendapatkan lailatul qadar".ia menjawab. "semoga Allah mengampuni abu Abdurrahman, sesungguhnya ia telah mengetahui bahwa lailatul qadar itu pada (sepuluh) malam terakhir bulan ramadhan, dan pada malam keduapuluh tujuh. Akan tetapi ia ingin agar orang-orang tidak berpegang kepada perkiraan itu. Ubai kemudian bersumpah agar tidak mengecualikan bahwa malam lailatul qadar adalah malam keduapuluh tujuh (ramadhan). Aku berkata kepadanya, "atas dasar apa engkau mengatakan itu wahai abu al mundzir ?" ia menjawab, "berdasarkan ayat yang rasulullah sampaikan kepada kami atau dengan tanda-tanda: sesungguhnya matahari terbit pada hari itu tanpa cahaya."<sup>18</sup>*

<sup>17</sup> Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baabii al-Halabii, 1395 H/1975 M), 530.

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Fakhturrazi (E.d) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 3, 599.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadis dalam Kitab Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زُرِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي بَنِ كَعْبٍ : أُنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الْمُنْذِرَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ؟ قَالَ : بَلَى ، أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا ، وَاللَّهُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَّكَلَّوْا .<sup>19</sup>

*wasil bin abdul a'la al kufi menceritakan kepada kami dari ashim bin zirr, ia berkata, "aku berkata kepada ubay bin ka'b, wahai abu mundzir, aku tahu bahwa lailatul qadar ada pada malam 27. Ia berkata, benar, Rosulullah SAW memberitahu kami bahwa lailatul qadar adalah suatu malam yang pada keesokan harinya matahari terbit tanpa ada sinarnya. Kemudian kami menyebutkan dan menghafalnya. Demi Allah, ibnu ma'ud tahu bahwa lailatul qadar ada dibulan ramadhan pada malam 27. Namun ia enggan memberitahu kamu sekalian, karena khawatir kamu akan tergantung (pada malam itu saja)."*<sup>20</sup>

## c. Hadis dalam Kitab Sunan Abu Daud

(حسن صحيح) حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعني قالا حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قال عن زر قال قال : لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صا حينا سئل عنها فقال : من يقم الحول يصبها فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان . زاد مسدد ولكن كره أن يتكلموا أو أحب أن لا يتكلموا ، ثم اتفقا والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثنى قلت يا أبا المنذر أني علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لزر ما

<sup>19</sup> Sunan at-Tirmidzi, 148.

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, 1, 623.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّيَّةِ ؟ قَالَ : تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةً تَلِكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ .<sup>21</sup>

Dari zirr ia berkata, aku pernah berkata kepada ubay bin ka'b, beritahukanlah kepadaku tentang lailatul qadar wahai abu mundzir ! karena sesungguhnya sahabat kami (ibnu ma'ud Ra) pernah ditanya tentang lailatul qadar. Ia lalu berkata, "barangsiapa melakukan qiyamullail selama setahun penuh, dia akan mendapatkannya!," kata ubay, "semoga Allah member rahmat kepada abu Abdurrahman (ibnu mas'ud). Demi Allah, sesungguhnya dia telah mengetahui bahwa lailatul qadar terjadi pada bulan ramadhan. Tapi belau tidak senang jika kalian hanya bergantung pada lailatul qadar. Atau dengan kata lain dia menyukai supaya kalian tidak bergantung pada lailatul qadar. Demi Allah, sesungguhnya lailatul qadar itu benar-benar terjadi dibulan ramadhan, yaitu pada tanggal 27 tanpa terkecuali saya berkata, "whai abu mundzir!, bagaimana engkau mengetahui hal itu ?" jawabnya, "berdasarkan tanda yang diberitahukan oleh Rosulullah SAW." Aku berkata kepada zirr, "apakah tandanya itu?", beliau menjawab, "matahari pada keesokan hari malam itu seperti baskom, tidak bercahaya, sampai ia meninggi." (*hasan shahih: muslim*).<sup>22</sup>

d. Hadis dalam Kitab Imam Ahmad bin Hanbal


حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ أَبِي: "أَنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَخْبَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ تَمُضِي مِنْ رَمَضَانَ، وَآيَةٌ ذَلِكَ: أَنَّ الشَّمْسَ تُصْبِحُ الْعَدَا مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَرَفَّرَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ " فَرَعَمَ سَلْمَةَ بْنُ كَهَيْلٍ: أَنْ زُرًّا، أَخْبَرَهُ:

<sup>21</sup> Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abiy Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 166.

<sup>22</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (E.d) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 532-533.

«أَنَّهُ رَصَدَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ، فَرَأَاهَا تَطْلُعُ صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، تَرَفَّرَقَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»<sup>23</sup>

### 3.2.2.1 Skema Sanad



<sup>23</sup> Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), No. 20247.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.2.2.2 P'tibar Sanad



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.2.3 Biografi Rawi

No	Nama	Lahir & Wafat	Guru	Murid	Penilaian Mujarrih & Mu'addil
1	Ubay bin Ka'b bin Qais bin 'Abid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik al-Anshori al-Khuzraji. <sup>24</sup>	Wafat: 19 H. disebutkan 32 H di Madinah	Nabi SAW	Anas bin Malik, Abdurrahman bin Abzi, <b>(Dzar bin Hubaisin bin al-Asadi)</b>	Semua sahabat 'adil
2	Dzar bin Hubaisin bin Hubasyah bin 'Aus bin Bilal, dikatakan: Hilal bin Said bin Nasir bin Ghadirah, al-Asadi al-Khufi, Abu Maryam, berkata Abu Mathruf <sup>25</sup> .	Wafat: 81 atau 82 atau 83 H.	Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin al-Khatib, <b>(Ubay bin Ka'b)</b>	Ibrahim an-Nakho'i, Ismail bin Abi Khalid, <b>('Asim bin Buhdalah)</b>	Menurut Ibnu Hajar: Tsiqoh, berkata Ishaq bin Mansur, dari Yahya bin Mu'ayyan: Tsiqoh, disebutkan Muhammad bin Said pada at-Thabibah al-Awwal dari pengikut ahli Kuffah, berkata: adapun Tsiqah, banyak hadis.
3	'Ashim bin Buhdalah yakni Ibnu Abi an-Najud, al-Asadi, al-Khufi, Abu Bakr al-Muqri	Wafat: 128 H.	Zakwan Abi Shalih as-Saman, Abi Wa'il Syaqq bin Salmah, Syahr bin Husyab, <b>(Dzar bin Hubaisin al-Asadi)</b> .	Syaiban bin Abdurrahman, <b>(Hamad bin Zaid, Abu Bakr bin Uyash, Sufyan bin Uyainah)</b> .	Yahya bin Muayyan: Tsiqah, laa ba'sa bih disebutkan Ibnu Hibban pada kitab "Tsiqah", Abu Zar'ah berkata: Tsiqah, Berkata Abdurrahman bin Abi Hatim: aku bertanya pada ayahku tentang 'Ashim, maka berkata: Shalih dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Abu Qais al-Audi dan dia lebih masyhur darinya, menurut Ibnu Hajar: Shaduq lahu Awham, Abu 'awanah berkata: Shahih, muslim hanya

<sup>24</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Beirut: Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M).

<sup>25</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib* (India: Da'irah al-Ma'arif an-Nidzomiyah, 1325 H), Juz: 3, 321.



					meriwayatkan hadis darinya dari Ubay bin Ka'b tentang lailatul Qadar. <sup>26</sup>
4	'Ubadah bin Abi Lubabah al-Asadi al-Ghodiry maula, Abu al-Qosim al-Bazari al-Khufi, dikatakan para pembesar Quraish.	-	Hilal bin Yusuf, Katib al-Mughirah bin Syu'bah, Abi Wail Syaqq bin Salmah, <b>(Dzar bin Hubaisin al-Asadi)</b> .	Abdurrahman bin Amru al-Auza'i, Muhammad bin Jahadah <b>(sufyan bin Uyaynah)</b> .	Menurut Ibnu Hajar: Tsiqah, menurut az-Dzahabi: Imam Fadil Waro', berkata Ya'kub bin Sufyan, Abu Hatim, Nasa'i, Ibnu Kharash: Tsiqah. Zar Ya'kub: Tsiqah Ahlul kuffah. Berkata al-Ajali: kufi, Tsiqah. <sup>27</sup>
5	Amar bin Surahil, dikatakan Ibnu Abdullah bin Surahil, dikatakan Ibnu surahil bin Abdu as-Sya'bi, Abu Amru al-Khufi. <sup>28</sup>	Wafat: 100 H.	Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Abi Hurairoh, <b>(Dzar bin Hubaisin)</b> .	Ibrahim bin Muhajir, Ismail bin Abi Khalid, <b>(al-Ajlah bin Abdullah al-Kindi)</b>	Berkata Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Muayyan, dan Abu Zar'ah, dan salah seorang diantaranya: as-Sya'bi Tsiqah. Berkata Abu Bakr bin Abi Hoysamah: Aku mendengar Yahya Ibnu Muayyan berkata: bahwa hadis as-Sa'bi dari seorang laki-laki Qasamah, yaitu Tsiqah hadisnya dapat dijadikan hujjah.
6	Hamad bin Zaid bin Darihim al-Azadi al-Jahdhomi, Abu Ismail al-Basori al-Azroq, maula al-Jarir bin Hazim dan kakeknya Dirham	Lahir: 98 H, Wafat: 179 H.	Ayyub as-Sakhtayani, Tsabit al-Banani, Ghuyalani bin Jarir, Muhammad	Sufyan bin Uyaynah bin Abi Amran, Ahmad bin Ubadah ad-Dhabi <b>(Musaddad)</b>	Menurut Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabit Fakih, Menurut az-Dzahabi: al-Imam, Ahmad al-A'lam. <sup>29</sup> dan dia menghafal hadisnya itu bagaikan air mengalir.

<sup>26</sup> Ibid, juz: 5, 39.

<sup>27</sup> Ibid, juz: 6, 642.

<sup>28</sup> Ibid, Juz: 5, 68.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Astqalani, *Tagrib at-Tahdzib* (Darul Hadis, 1430 H/2009 M), 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dari Sibjistan.		bin Ziyad al-Qursyi, ( <b>'Ashim bin Bahdalah</b> )	<b>bin Musrahad, Sulaiman bin Harb</b> )	Perkataan al-Khalil: Tsiqah
7	Abu bakr bin Abba bin Salim al-Asadi al-Khufi al-Muqri'i al-Hunath, namanya adalah kunyahnya (yang paling shahih), maula wasil bin hayan al-Ahdab al-Asadi. <sup>30</sup>	Lahir: 95 H, disebutkan: 96 H, disebutkan: 100 H, Wafat : 194 H	Al-Ujlah bin Abdullah al-Kindi, Sulaiman al-A'mas, Abi Ishaq as-Sabi'i, Abi Husain Usman bin Ashim al-Asadi, 'Iyas bin Salim al-Asadi (Ayahnya) ( <b>'Ashim bin Buhdalah</b> )	Ahmad bin Abdullah bin Yunus, Ibrahim bin Abi Bakr bin Uyas (Ibnihi), Ahmad bin Bdadil al-Yami ( <b>wasil bin Abdul A'la</b> )	Menurut Ibnu Hajar: Tsiqah 'Abid, dikatakan bahwa ketika dia tua hapalannya rusak sedangkan kitabnya shahih. Menurut Dzahabi: Ahmad al-A'lam, Ahmad berkata: Shoduq Tsiqah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, dari ayahnya: Tsiqah, aku berkata: al-Hasan bin 'iyash saudara Abi Bakr bin 'Iyash, bagaimana hadisnya ? Berkata: Tsiqah.
8	Sufyan bin Uyaynah bin Abi Amran: Maimun al-Hilali, Abu Muhammad al-Khufi, al Maki, Maula Muhammad bin Mazaham (saudara dekatnya bin Muzaham)	Lahir: 107 H, Wafat: 198 H Makkah. <sup>31</sup>	Salim Abi an-Nadhar, Abi Hazim Salmah bin dinar, Sahil bin Abi Shalih ( <b>'Ubadah bin Abi Lubabah, 'Ashim bin Buhdalah</b> )	Abdullah bin az-Zubair al-Hamidi, Qutaibah bin Said, Muhammad bin Abad al Maki ( <b>Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Adni</b> )	menurut Ibnu Hajar :Tsiqah Hafiz, Faqih (ahli dalam masalah fiqh) Imam Hujjah akan tetapi dia berubah hafalannya pada akhir dan juga kemungkinan dia melakukan tadlis tetapi dari orang orang tiqqah. menurut az-Dzahabi: Tsiqah Tsabit Hafiz Imam, berkata Ahmad bin Abdullah al-Ijli: Sufyan bin Uyaynah Kufi Tsiqah, Tsabit dalam hadis.

<sup>30</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Taahdzib*, Juz: 13, 36.

<sup>31</sup> Ibid, Juz: 11, 120.



<p>6</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Al-Ajlah bin Abdullah Hajiyah, dan disebutkan Ujlah bin Abdullah bin Mu'awiyah al-Kindi, Abu Hajiyah al-Kufi, dan disebutkan namanya Yahya dan laqobnya al-Ujlah.<sup>32</sup></p>	<p>Wafat: 145 H.</p>	<p>Abi Ishaq Amru bin Abdullah as-Sabi'i, Yazid bin al-Ashim, Abi az-Zubair Muhammad bin Muslim al-Maki (as-Sa'bi)</p>	<p>Abdullah bin al-Ujlah (Putranya), Sufyan at-Tsauri, Abu Usamah Humad bin Usamah <b>(Mus'ab bin Salam at-Tamimi al-Kufi)</b></p>	<p>Menurut Ibnu Hajar: Shoduq Syi'ah, Menurut az-Dzahabi: dan ditsiqahkan Ibnu Mu'in dan lainnya dan an-Nasa'i meletakkannya, dia itu Syi'ah. Abu thalib dari Ahmad bin Hanbal berkata: aku telah meriwayatkan hadis dari al-Ajlah selain hadis munkar.</p>
<p>10</p>	<p>Musyaddad bin Musyarahad bin Musyrabil bin Mustaurad al-Asadi, Abu al-Hasan al-Basori, disebutkan namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz dan Musaddad Laqob.<sup>33</sup></p>	<p>Wafat: 228 H.</p>	<p>Khalid bin Abdullah al-Wasithi, Ismail ibnu Alaih, Umyah bin Khalid, Basyir bin al Mufdhil <b>(Humad bin Zaid).</b></p>	<p>Al-Bukhori, Ibrahim bin Ya'kub al-Jauzajani, Abu Hatim Azur'ah: ar-Raziyan <b>(Abu Dawud).</b></p>	<p>Menurut Ibnu Hajar: Tsiqah Hafiz. Menurut az-Dzahabi: al-Hafiz, an-Nasa'i berkata: Tsiqah, Abdurrahman bin Abi Hatim berkata: saya bertanya pada ayah mengenainya, maka menjawab: Tsiqah.</p>
<p>11</p>	<p>Sulaiman bin Harb bin Bajil al-Azadi al-Wasihi, Abu Ayub al-Basori (washih dari al-Azadi, tinggal di makkah ddan dia adalah Qhadinya.<sup>34</sup></p>	<p>Lahir: 144 H, Wafat: 224 H.</p>	<p>Humad bin Salmah, Husab bin Aqil, Syu'bah bin al-Hajjaj, Wahib bin Khalid <b>(Hamad bin Zaid)</b></p>	<p>Al-Bukhori, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ishaq bin Rahiwayah, <b>(Abu Dawud)</b></p>	<p>Menurut Ibnu Hajar: Tsiqah Imam Hafiz. Menurut az-Dzahabi: al-Imam, Abu Hatim berkata: Imam dari Umat, tidak ada tadlis, an-Nasa'i berkata: Tsiqah Ma'mun. Dan Abdurrahman bin Yusuf bin Kharash: Tsiqah.</p>

<sup>32</sup> Ibid, 190.

<sup>33</sup> Ibid, 109.

<sup>34</sup> Ibid, Juz: 4, 180.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12	Wasil bin Abdul A'la bin Hilal al-Asadi, Abu al-Qasim, dan disebutkan Abu Muhammad al-Kufi (putra Abdul A'la bin Wasil). <sup>35</sup>	Wafat: 244 H.	Abi Usamah Humad bin Usamah, Muhammad bin Fadhil, Waki' bin al-Jarah, Yahya bin Adam ( <b>Abu Bakr bin Abbas</b> )	Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Madjah, Abu Hatim, Abu Zur'ah : ar-Raziyan, Abu Dawud, ( <b>at-Tirmidzi</b> )	Menurut Ibnu Hajar: Tsiqah, Menurut az-Dzahabi: Tsiqah, Abu Hatim berkata: Shoduq. an-Nasa'i berkata dan Muhammad bin Abdullah al-Hadrami: Tsiqah. Dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab "Tsiqah".
13	Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-'Adni, Abu Abdullah (dan dia terkadang dinisbahkan kepada kakeknya, tinggal di Makkah, dan disebutkan sesungguhnya Abu Umar kunyah ayahnya Yahya) <sup>36</sup>	Wafat: 243 H Makkah.	Yahya bin Abi Umar al-Adni (Ayahnya), Mu'an bin Isa, Adul Wahhab as-Tsaqafi ( <b>sufyan bin Uyaynah</b> )	Muslim, Ibnu Madjah, Ibrahim bin Mahdi al-Abli, Ahmad bin Amru al-Khilal al-Maki, ( <b>at-Tirmidzi</b> )	Menurut Ibnu Hajar: Shoduq, Menurut az-Dzahabi: al-Hafiz, Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab "Tsiqah", Maslamah berkata: La ba'sa bih.
14	Mus'ab bin salam at-Tamimi al-Kufi (tinggal di Baghdad). <sup>37</sup>	-	Amru bin Qais al-Mala'i, Muhammad bin Sauqah Hisyam bin al-Ghaz ( <b>al-Ajlah bin Abdullah al-Kindi</b> )	Ahmad bin Abi Thib ar-Rahman al-Ashbaghi, ( <b>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal</b> )	Menurut Ibnu Hajar: Shoduq, Menurut az-Zahabi: Abu Daud menyebutnya Layyin Al-'Ijliy berkata: tsiqqah, 'Abbas ad-Dauriy dari yahya bin Mu'ayyan: Laisa bihi ba'sun. Ibrahim bin Abdullah al-Junaid dari Yahya bin Mu'ayyan berkata: Shoduq, berkata Ja'far bin Abi Usman at-Thayalisi, dari Yahya

<sup>35</sup> Maktabah Syamilah.

<sup>36</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tah* 519.

<sup>37</sup> Ibid, 161.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Muayyan: Dhaif.
---------------------

### 3.2.2.4 Analisa Hadis

#### A. Analisa Sanad

##### 1. Hadis Pertama

- a. *Sanad* hadis di atas *marfu*<sup>38</sup> karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
- b. *Sanadnya muttashil* (bersambung) dari *mukharrij (at-Tirmidzi)* sampai rawi *a'la (Ubay bin Ka'b)*. (**Ubay bin Ka'b**) adalah seorang sahabat yang langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **أَخْبَرَنَا** jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya mengindikasikan ia benar-benar pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*). Selanjutnya (**Dzar bin Hubaisin**) jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya serta *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **قَالَ**, mengindikasikan ia benar-benar pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan ubay bin Ka'b. Demikian juga (**'Ubadah bin Abi Lubabah dan 'Ashim**), di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya serta dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **سَمِعْنَا**, dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan mereka berdua pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Dzar bin Hubaisin. Begitu juga dengan (**Sufyan bin Uyaynah**) dilihat dari

<sup>38</sup> Hadis marfu' ialah hadis segala perkataan, perbuatan dan taqir yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW, baik bersambung sanadnya maupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat nabi ataupun bukan. Jadi, yang terpenting adalah bahwa berita itu disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Lihat: Drs. M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa), 160.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **عَنْ**, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Ubadah bin Abi Lubabah dan 'Ahsim serta jika dilihat dari penilaian ulama' ia *shiqah* dan '*adil*', Selanjutnya (**Ibnu Abi Umar**) juga dalam hal ini berguru kepada Sufyan bin Uyaynah dan tersambung, dengan *shighat* yang ia gunakan **حَدَّثَنَا** mengindikasikan ia mendengar secara langsung, **Ibnu Abi Umar** merupakan guru dari (**at-Tirmidzi**) mukharrij, dan at-Tirmidzi menerima hadis dari gurunya Ibnu Abi Umar dengan menggunakan *shighat* **حَدَّثَنَا** mengindikasikan at-Tirmidzi mendengar secara langsung dari Ibnu Abi Umar.

- c. Seluruh periwayat dari jalur at-Tirmidzi ini, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu '*adil* lagi *dhabit*. Karena sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh periwayat pada jalur at-Tirmidzi ternilai *ta'dil*.
- d. Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga cacat yang tersembunyi (*'illat*).

## 2. Hadis Kedua

- a. *Sanad* hadis di atas *marfu'* karena memiliki *sanad* yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
- b. Pada rentetan sanad jalur at-Tirmidzi, jika dilihat (**Ubay bin Ka'b**) langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: **أَخْبَرَنَا**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Selanjutnya **(Dzar bin Hubaisin)** meriwayatkan dari gurunya Ubay bin Ka'b dengan *sighat* قَالَ, ('Ashim) meriwayatkan dari gurunya Dzar bin Hubaisin dengan shihat عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*), Selanjutnya **(Abu Bakr bin Abbas)** meriwayatkan dari gurunya 'Ahsim dengan *sighat* عَنْ, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*), **(Wasil bin Abdullah)** meriwayatkan dari gurunya Abu Bakr bin Abbas dengan shihat حَدَّثَنَا, Wasil bin Abdullah merupakan guru dari **(at-Tirmidzi)** *mukharrij*, dan at-Tirmidzi menerima hadis dari gurunya Wasil bin Abdullah dengan menggunakan *shighat* حَدَّثَنَا. Dan dilihat dari tahun wafat, guru dan murid, menunjukkan bahwa *sanad* pada jalur at-Tirmidzi ini, mulai dari *mukharrij* (at-Tirmidzi) sampai *rawi a'la* (Ubay bin Ka'ab) hingga ke pada Rasulullah SAW bersambung.
- c. Seluruh periwayat dari jalur at-Tirmidzi ini, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu '*adil* lagi *dhabit*. Karena sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh periwayat pada jalur at-Tirmidzi ternilai *ta'dil*.
  - d. Dilihat dari *syadz* dan '*illat*nya antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga cacat yang tersembunyi (*'illat*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hadis Ketiga

- a. *Sanad* hadis di atas *marfu'* karena memiliki *sanad* yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
- b. Perawi dari Jalur (**Abu Daud**) setelah penulis teliti (**Ubay bin Ka'b**) langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: أَخْبَرَنَا. Selanjutnya (**Dzar bin Hubaisin**) meriwayatkan dari gurunya Ubay bin Ka'b dengan *sighat* قَالَ. (**Ahsim**) meriwayatkan dari gurunya Dzar bin Hubaisin dengan *shihat* عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman. Selanjutnya (**Hamad Zaid**) meriwayatkan dari gurunya 'Ahsim dengan *sighat* عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman. Selanjutnya (**Musaddah dan Sulaiman bin Harb**) keduanya meriwayatkan dari gurunya Hamad bin Zaid dengan *shihat* حَدَّثَنَا. Musaddah dan Sulaiman bin Harb merupakan guru dari (**Abu Daud**) *mukharrij*, dan Abu Daud menerima hadis dari gurunya Musaddah dan Sulaiman bin Harb dengan menggunakan *shighat* حَدَّثَنَا. Dan dilihat dari tahun wafat, guru dan murid, menunjukkan bahwa sanad pada jalur Abu Daud ini, mulai dari *mukharrij* (Abu Daud) sampai rawi a'la (Ubay bin Ka'ab) hingga ke pada Rasulullah SAW bersambung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seluruh periwayat dari jalur Abu Daud, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu '*adil* lagi *dhabit*. Karena sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh periwayat pada jalur Abu Daud ternilai *ta'dil*.
- d. Dilihat dari *syadz* dan '*illatnya* Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga cacat yang tersembunyi ('*illat*).

#### 4. Hadis Keempat

- a. *Sanad* hadis di atas *marfu'* karena memiliki *sanad* yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
- b. Perawi dari jalur (**Ahmad bin Hanbal**), Setelah penulis teliti (**Ubay bin Ka'b**) langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: أَخْبَرَنَا. Selanjutnya (**Dzar bin Hubaisin**) meriwayatkan dari gurunya Ubay bin Ka'b dengan *sighat* عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman. Selanjutnya (**as-Sya'bi**) meriwayatkan dari gurunya Dzar bin Hubaisin dengan shihat عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman. Selanjutnya (**al-Ajlah**) meriwayatkan dari gurunya as-Sya'bi dengan *sighat* عَنْ, (**Mus'ab bin Salam**) meriwayatkan dari gurunya al-Ajlah dengan shihat حَدَّثَنَا,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mus'ab bin Salam merupakan guru dari (**Ahmad bin Hanbal**) *mukharrij*, dan Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari gurunya Mus'ab bin Salam dengan menggunakan *shighat* حَدَّثَنَا. Dan dilihat dari tahun wafat, guru dan murid, menunjukkan bahwa sanad pada jalur ini, mulai dari *mukharrij* (Ahmad bin Hanbal) sampai rawi a'la (Ubay bin Ka'b) hingga ke pada Rasulullah SAW bersambung.

- c. Seluruh periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal ini, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu 'adil lagi *dhabit*. Kecuali al-Ajlah menurut Ibnu Hajar ia Shoduq akan tetapi Syi'ah dan Nasa'i juga meletakkannya Syi'ah akan tetapi Ahmad bin Hanbal berkata: aku telah meriwayatkan hadis dari al-Ajlah selain hadis munkar. Dan Mus'ab bin Salam Abu Daud menyebutnya Layyin, Ja'far bin Abi Usman at-Thayalisi, dari Yahya bin Muayyan : Dhaif.
- d. Dilihat dari syadz dan 'illatnya Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (syadz) dan juga cacat yang tersembunyi ('illat).

## B. Analisa Matan

Keempat hadis yang diteliti di atas, setelah dilakukan *kritik matan*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebutkan tanda-tanda *Lailatul Qadar* pada pagi harinya matahari terbit tanpa cahaya yang menyengat dan tidak ada pula ayat al-Qur'an yang menafikan tanda-tanda tersebut.
2. Tidak bertentangan dengan *al-sunnah al-mutawatirah al-shahihah* yang lebih kuat, karena tidak ada hadis menafikan tanda-tanda tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Susunan bahasanya tidak rancu
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat
5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang berlebihan bagi yang melakukannya
6. Tidak terdapat *syadz*<sup>39</sup> yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi *matn* hadis lain yang lebih *tsiqah* dan tidak terjadi ‘*illat*<sup>40</sup> di dalam *matn*nya yakni tidak terjadi kerancuan dalam *matn* hadis karena bercampur dengan *matn* hadis lain.

### 3.2.2.5 Hasil Takhrij

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan *takhrij*, yaitu ingin mengetahui dari segi sandaran, kuantitas *sanad* (jumlah periwayat hadis dalam *sanad*) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis *sanad* dan *matan* di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Segi Kualitas:** dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:
  - 2) **Abu Isa : Hadis Hasan Shahih**
  - 3) **Abu Daud : Hadis Hasan Shahih**
  - 4) **Imam Muslim juga mencantumkan hadis ini di dalam kitab shahihnya**

Penulis menyimpulkan hadis yang penulis teliti tersebut status kualitasnya (*hasan shahih*)

<sup>39</sup> Syadz ialah kejanggalan, baik yang terdapat dalam sanad maupun *matn* hadis. Sebagaimana didefinisikan oleh imam al-Syafi'i bahwa syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, tetapi bertentangan atau menyalahi periwayatan orang banyak yang lebih *tsiqah*. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, 117.

<sup>40</sup> *Illat* ialah cacat yang tersembunyi yang terdapat pada hadis, baik itu pada hadis maupun pada *matn*. Cacat yang tersembunyi tersebut, jika dilihat dari segi lahirnya, hadis tersebut terlihat shahih, akan tetapi ternyata ada sebab yang tersembunyi tersebut mengakibatkan kualitas hadis tersebut tidak shahih. Imam al-Nawawi mengatakan ‘*illat* pada sanad lebih banyak, dikarnakan jika terdapat ‘*illat* pada sanad, selain membuat cacat pada sanad, dapat menyebabkan cacat pada *matn* juga. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, 123-126; dan Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Segi Sandaran:** dari segi sandaran berita, keempat hadis tersebut *marfu'* karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
3. **Segi Kuantitas:** dari segi kuantitas *sanad*, setelah diteliti dari jalur *sanad* di atas, hadis tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana terdapat pada asal *sanad* sahabat yaitu (Ubay bin Ka'ab) dan pada *thabaqah* berikutnya, yaitu dikalangan *tabi'in* juga terdapat kesendirian gharaba periwayatan yaitu (Dzar ibn Hubaisin) jadi hadis diatas merupakan hadis (*ghorib mutla'*). Sementara itu pada *thabaqah* setelahnya tergolong hadis *masyhur*.

### 3.2.3 Tanda Terjadinya Lailatul Qadar Malam Berseri-Seri, Seolah ada Purnama, Terang Tentram, tidak Dingin dan Juga tidak Panas

Dari hasil pelacakan hadis tersebut telah penulis temukan informasinya, yang kemudian merujuk pada penelusuran kitab aslinya, informasi yang ditemukan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي مَنْ قَامَهُنَّ ابْتِغَاءَ حِسْبَتِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ، وَهِيَ لَيْلَةٌ وَتُرْتَسَعُ أَوْ تَسْبَعُ أَوْ خَامِسَةٌ أَوْ ثَالِثَةٌ أَوْ آخِرُ لَيْلَةٍ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلَجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةً سَاجِيَةً لَا بَرْدَ فِيهَا، وَلَا حَرًّا وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ»<sup>41</sup>

Haiwah bin Suraih telah menceritakan kepada kami, Baqiyah telah menceritakan kepada kami, Bachir bin Sa'id telah menceritakan kepadaku dari Khalid bin Ma'dan, dari 'Ubadah bin Shamid

<sup>41</sup> Ahmad ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, 5, 324, Imam Al-Haitsami dalam *Majmauz Zawaid*, 3, 175, menulis: Seluruh perawinya tsiqah


*sesungguhnya Rosulullah SAW., bersabda: Lailatul Qadar itu terdapat pada sepuluh hari tersisa, Barang siapa yang melaksanakan qayam Ramadhan pada malam-malam itu dalam rangka mencari pahalanya maka sesungguhnya Allah SWT akan mengampuni segala dosa yang dilakukannya di masa lalu dan akan datang, dan itu terjadi pada malam-malam ganjil: kesembilan, ketujuh, kelima, ketiga, atau malam terakhir. Dan Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ciri-ciri lailatul Qadar itu adalah bahwa malam tersebut bersih berseri, seolah ada purnama yang bersinar, tenang tenteram, tidak dingin dan juga tidak panas, dan tidak boleh ada bintang dilemparkan di malam itu hingga pagi, dan juga beberapa cirinya adalah bahwa matahari dipagi harinya keluar dan bertahta tanpa cahaya, seperti rembulan di malam purnama dan setan tidak boleh keluar bersamanya pada hari itu.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.2.3.1 Skema Sanad



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.3.2 Biografi Rawi

No	Nama	Lahir& Wafat	Guru	Murid	Penilaian Mujarrih&Mu'addil
1	Ubadah bin As-Shamit bin Qais bin Ashram bin Fahr al-Anshori al-Khuzraji, Abu al-Walid al-Mudni, (Ahad an-Naqaba'i). <sup>42</sup>	Wafat: 34 H, di Rumlah	(Nabi Saw)	An-Nas bin Malik, Janadah bin Abi Umayyah, Hathan bin Abdullah ar-Raqasyi, Abu al-Asy'as as-Shona'ani, Abu Idris al-Khaulani, <b>(Khalid bin Ma'dan)</b>	Semua sahabat 'adil
2	Khalid bin Ma'dan bin Abi Karb al-Kala'i, Abu Abdullah as-Syami al-humashi. <sup>43</sup>	Wafat: 103 H. Ada juga yang berpendapat setelah itu.	Jabir bin Nufair al-Hadhrami, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Suban Maula Rasulullah Saw. Rabi'ah bin al Ghos al-Jarsyi <b>(Ubadah bin as-Shamit)</b>	Tsaur bin Amar bin Jasyib, Fadhil bin Fadhalah, Hasan bin 'Athayah, Daud bin 'Abdillah, <b>(Bahir bin Said)</b>	Ibnu Hajar: Tsiqah 'Abid, banyak meriwayatkan hadis-hadis mursal. Az-Dzahabi: Tsabit, Ahmad bin Abdullah al-Ijli berkata: Tabi'i Tsiqah, Ya'kub bin Syaibah berkata, dan Muhammad bin Said, dan Abdurrahman bin Yusuf al-Kharasyi, dan an-Nasa'i: Tsiqah.
3	Bahir bin Said as-Sahuli al-Kala'i, Abu Khalid al-Khumashi (dan as-Sahul Akhu Khaba'ir, dia	-	Makhul as-Syami, <b>(Khalid bin Ma'dan)</b>	Ismail bin Rafi'ul Mudni, Ismail bin 'iyash, Muhammad bin Hamir, Mu'awiyah bin Shalih,	Ibnu Hajar berkata: Tsiqah Tsabit, menurut az-Dzahabi: Hujjah, Usman bin Said ad-Darimi berkata, dari Dahim :Tsiqah, al-Ijli berkata: Tsiqah, dan Abu Hatim berkata

<sup>42</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzi*, Juz: 5, 112.

<sup>43</sup>Ibid: Juz: Juz: 3, 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Bathan dari Zilkala'i dari Hmir). <sup>44</sup>			<b>(Baqyah bin al-Walid)</b>	Shalih al-Hadits, dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya "Tsiqah".
4	Baqyah bin al-Walid bin Sha'ad bin Ka'b bin Harix al-Kala'i al-Hamiri al-Mitami, Abu Yahmad al-Humashi. <sup>45</sup>	Lahir: 110 H. Wafat: 197 H	Muslim bin Ziyad, Muhammad bin al-Walid az-Zabidi, 'Utbah bin Abi Hakim, Shafwan bin 'amru, Dhabarah bin Malik, <b>(Bahir bin Said)</b>	Ibrahim bin Musa al-Fara'i, Ishaq bin Rahuyah, Hisyam bin Amar, <b>(Haywah bin Syuraih al-Humashi)</b>	Menurut Ibnu Hajar: Shoduq banyak at-Tadlis dari ad-Du'afa'. Dan menurut az-Dzahabi al-Hafiz dan para jumhur ulama hadis menshiqahkannya dari apa yang ia terimah dari perawiperawi shiqah. An-Nasa'i berkata: jika sighatnya Haddasana dan Akhbarana ia Tsiqah, al-Hakim bertanya pada Ibnu Mas'ud: Baqiyah Tsiqah Ma'mun.
5	Haywah bin syuraih bin Yazid al-Hadhrami, Abu Abbas bin Abi Hiwah al-Humashi.	Wafat: 224 H	Ismail bin 'Uyash, Abi Hiwah Syarih bin Yazid (Ayahnya), Dhamrah bin Rabi'ah, Muhammad bin Harb al-Abrash <b>(Baqyah bin al-Walid)</b>	Al-Bukhari, Abu Daud, Ahmad bin 'Ashim al-Bulkhi, Yahya bin Mu'in, Ya'kub bin Sufyan, <b>(Ahmad bin Muhammad Hanbal)</b>	Ibnu Hajar berkata: Tsiqah, menurut az-Dzahabi: al-Hafiz, Ibrahim bin Abdullah bin al-Junaid berkata: ia bertanya kepada Yahya bin Mu'in mengenai Haywah bin syuraih, dan al-Jarjasyi Yazzid bin Abdurrabih, menjawab: Tsiqotani. Dan Ya'kub bin Syaibah berkata: Tsiqah, dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya "Tsiqah". <sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ibid, Juz: 1, 421.

<sup>45</sup> Ibid, Juz: 1, 416.

<sup>46</sup> Ibid, Juz: 3, 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.3.3 Analisa Hadis

#### A. Analisa Sanad

1. *Sanad* hadis di atas *marfu'* karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.
2. *Sanadnya muttashil* (bersambung) dari *mukharrij* (**Ahmad bin Hanbal**) sampai rawi *a'la* (**Ubadah bin Shamit**). (**Ubadah bin Shamit**) adalah seorang sahabat yang langsung mendengar hadis dari (**Rasulullah SAW**), serta *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: قَالَ. Selanjutnya (**Kholid bin ma'dan**) jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan dan muridnya serta *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Ubadah bin Shamit. Demikian juga (**Bahir bin Sa'id**), dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis*, serta dilihat dari tahun wafat, dan rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan Kholid bin ma'dan. Begitu juga dengan (**Baqyah**) bahwa ia benar-benar meriwayatkan hadis tersebut dari Bahir bin Sa'id yang ditegaskan dengan *shighat حَدَّثَنِي*, (**Haywah bin Syuraih**) juga dalam hal ini tersambung sampai ke Baqyah dengan *shighat* yang ia gunakan حَدَّثَنَا, Haywah bin Syuraih merupakan guru dari (**Ahmad bin Hanbal**) *mukharrij*, dan Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari gurunya Haywah bin Syuraih dengan menggunakan *shighat* حَدَّثَنَا.
3. Seluruh periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal ini, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu *'adil* lagi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dhabit*. Karena sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh periwayat pada Ahmad bin Hanbal ternilai ta'dil. Adapun yang dinilai *jarh* yaitu (Baqyah bin Walid) banyak (*tadlis*) dari *dhu'afa'*, akan tetapi banyak yang menilai *ta'dil*, menurut pendapat Nasa'i dalam periwayatan hadis jika menggunakan shihat **حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا**, maka ia *Shiqah*, di dalam hadis ini bahwa ia benar-benar meriwayatkan hadis tersebut dari Bahir bin Sa'id yang ditegaskan dengan *shighat* **حَدَّثَنِي**, Haywah bin Syuraih juga dalam hal ini tersambung sampai ke Baqyah dengan *shighat* yang ia gunakan **حَدَّثَنَا**.

4. Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga cacat yang tersembuyi (*'illat*).

**B. Analisa Matan**

Hadis yang diteliti di atas, setelah dilakukan *kritik matn*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, melaiikan tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis ini juga sejalan dengan ayat al-Qur'an surah al-Qadr.
2. Tidak bertentangan dengan *al-sunnah al-mutawatirah al-shahihah* yang lebih kuat, karena tidak ada hadis yang menafikan tanda-tanda tersebut
3. Susunan bahasanya tidak rancu
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat
5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang berlebihan bagi yang melakukannya
6. Tidak terdapat *syadz* yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi *matn* hadis lain yang lebih *tsiqah* dan tidak terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*illat* di dalam *matn*nya yakni tidak terjadi kerancuan dalam *matn* hadis karena bercampur dengan *matn* hadis lain.

### 3.2.3.4 Hasil Takhrij

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan *takhrij*, yaitu ingin mengetahui dari segi sandaran, kuantitas *sanad* (jumlah periwayat hadis dalam *sanad*) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis *sanad* dan *matan* di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Segi Kualitas

Dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-penilaian ulama hadis terlebih dahulu menyimpulkan hadis diatas yang penulis teliti tersebut status kualitasnya *hasan*.

**2. Segi Sandaran:** dari segi sandaran berita, hadis tersebut *marfu'* karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW

**3. Segi Kuantitas:** dari segi kuantitas *sanad*, Setelah diteliti dari jalur *sanad* diatas, hadis tersebut terdapat kesendirian *gharaba* periwayatan yang mana terdapat pada asal *sanad* sahabat yaitu (**Ubadah bin shamit**) dan pada *thabaqah* berikutnya, yaitu dikalangan *tabi'in* dan setelahnya juga terdapat kesendirian *gharaba* jadi hadis diatas merupakan hadis (*ghorib mutlaq*).